



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 25 September 2023

Nomor : 036/PM.00.02/K.JT-01/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada : Pj. Bupati Banjarnegara
Yth.

di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

2. Dalam rangka pengawasan pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis, maka dihimbau kepada Kepala Desa serta Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas secara profesional, menjaga netralitas, dan bebas dari intervensi politik pihak manapun.

- a. **Pasal 29 huruf c dan j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa huruf c** "Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya"

huruf j "Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah";

- b. **Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (1)** "Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, **(2)**"dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tindakan dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan Pemberhentian";
- c. **Pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** "Perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik, huruf j ikut serta/atau terlibat kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- d. **Pasal 52 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** "Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi pengurus partai politik;
- e. **Pasal 64 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi pengurus partai politik;
- f. **Pasal 280 ayat (2) huruf h,i, dan j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** "Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa;
- g. **Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** "Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu;
- h. **Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** "Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye;
- i. **Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** "Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- j. **Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** "Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa,

dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

3. Berdasarkan dasar hukum di atas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan tugas pengawasan pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara memohon bantuan Saudara agar menyampaikan imbauan ini kepada seluruh jajaran pemerintah desa di lingkungan Kabupaten Banjarnegara.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
RINTA ARIEF LAKSONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).
2. -----Arsip-----